

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang telah dijabarkan dalam bab II dan III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tanah pusako tinggi* di Nagari Lawang sebagian besar masih terjaga, meskipun ada sebagian kecil yang sudah menjadi *tanah pusako randah* akibat jual beli. Dari keberadaannya yang masih terjaga turut mencerminkan bahwa tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* masih dijalankan dengan baik.
2. Informan Gen Z masih mengetahui mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*. Namun, tidak keseluruhan hal-hal terkait tradisi ini mereka ketahui.
3. Internalisasi yang diterima oleh informan Gen Z dengan tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* berlangsung saat mendengar cerita dari orang tua mengenai *tanah pusako tinggi*, melihat dan mendengar sengketa atas *tanah pusako tinggi*, melihat nenek dan ibu yang memanfaatkan *tanah pusako tinggi*, dan melihat ibu mendirikan rumah di atas *tanah pusako tinggi*.

1.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak terkait. Berikut ini adalah saran atau rekomendasi yang penulis berikan:

1. Masyarakat Nagari Lawang untuk menjalankan pewarisan atas *tanah pusako tinggi* sesuai dengan hakikatnya. Hal ini dikarenakan setiap tindakan yang dilakukan dalam pewarisan *tanah pusako tinggi* akan dilihat oleh generasi baru. Maka, ketika ada penyelewengan tanpa diberikan penjelasan mengenai hal yang sepatutnya, penyelewengan tersebut akan dianggap benar oleh mereka.
2. Penghidupan kembali komunitas pemuda di Nagari Lawang. Perkumpulan pemuda yang sudah ada dimanfaatkan untuk mengadakan pertemuan mendalam dan membahas mengenai adat istiadat di Nagari Lawang. Jika memungkinkan untuk memberikan alternatif bagi mereka yang sedang berada di luar nagari untuk ikut via *zoom meeting*. Sebab nilai-nilai adat itu sangat otentik dan tiap nagari memiliki kearifan yang berbeda-beda. Maka dari itu, pemuda semestinya belajar dari *niniak mamak*-nya langsung mengenai adat yang berlaku di nagarinya.
3. *Niniak mamak* sebagai garda terdepan pelaksanaan adat di Nagari Lawang untuk dapat menuliskan hal-hal terkait *tanah pusako*, baik dari alur warisnya, fungsi yang sebenarnya, sampai aturan larangannya supaya dapat dibaca. Peraturan tersirat tidak cukup relevan di zaman yang sudah berubah dan mempengaruhi pola interaksi anak kemenakan dengan *mamak*-nya. Peraturan tertulis yang akan dibuat jangan hanya disimpan di kantor walinagari saja, baiknya dalam bentuk digital bisa dalam bentuk infografis yang menarik supaya memudahkan proses penyebarannya kepada masyarakat luas.

4. *Tungganai* sebagai *mamak* yang langsung turun dan dekat dengan anak buah untuk dapat menjelaskan kepada para kemenakannya seluruh ketentuan mengenai *tanah pusako tinggi* kepada kemenakan-kemenakannya sebagai upaya preventif sebelum adanya tumpang tindih klaim atas tanah.
5. Pemerintah terkait melalui Walinagari dan KAN Lawang disarankan dapat terus bersinergi dalam upaya penjagaan *tanah pusako tinggi*. Sebab hasil dari penjagaan yang selama ini dilakukan dapat terbilang cukup ketat, tinggal konsistensi dari sinergitas yang sudah lahir. Lebih baik lagi, jika walinagari dapat turut memfasilitasi lagi forum-forum adat bersama generasi muda yang sudah lama tidak dilaksanakan.
6. Masyarakat umum untuk kembali mendukung kegiatan pertemuan persukuan. Pertemuan persukuan di beberapa suku dan *payuang* ada yang terhenti karena tidak ada dukungan masyarakat atau anak buah. Maka, perlu dukungan dari keseluruhan masyarakat untuk mewujudkan pelestarian nilai adat. Namun, perlu diperhatikan pertemuan persukuan harus dikondisikan ulang supaya tidak lupa pada fokusnya, yaitu kelestarian nilai adat, karena sepanjang informasi yang didapati pertemuan yang selama ini dilangsungkan lebih banyak hanya sebatas ajang silaturahmi atau jika ada kepentingan hajatan.
7. Peneliti selanjutnya untuk mengadakan penelitian yang sama di perkotaan dan dalam beberapa tahun setelah ini dapat meneliti bagaimana praktik Gen Z saat sudah menerima waris *tanah pusako tinggi*.